

## Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus Produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri

Nurhasanah<sup>1)</sup>, Agung Maulana<sup>2\*)</sup>, Aris Rusdiyanto<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>2)</sup>College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University

<sup>3)</sup>Bank Syariah Indonesia

\*Email korespondensi: [agungmaulana893@gmail.com](mailto:agungmaulana893@gmail.com)

### Abstract

*The issue raised in this research is to discuss an evaluation of the sharia principles of electronic money (called E-Money) product owned by Bank Syariah Mandiri towards the operational mechanisms encompass transaction, flow, contract and managerial aspects of this product. This study aims to analyze E-Money product from a sharia perspective using the benchmark of fiqh muamalat which has been contained in the DSN-MUI fatwa, and related laws and regulations. The method used in this research is descriptive qualitative research. By using the method of content analysis and using interviews, involved observation, this research uses documentation study as the data collection technique. The conclusion from the writing of this thesis is that from a review of sharia principles, there are sharia problems in the aspect of the contract, this is because this product does not have a contract nomenclature in product operations that creates ambiguity (Gharar), as well as from the transaction aspect because the bank does not restrict or control goods which are sold by merchants in collaboration with banks, so it is feared that they can be used to buy non-halal goods.*

**Keywords:** Bank Syariah Mandiri, Electronic Money, Sharia Principles

**Saran sitasi:** Nurhasanah., Maulana, A., & Rusdiyanto, A. (2021). Tinjauan Prinsip Syariah Produk Uang Elektronik di Indonesia: Studi Kasus Produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 933-941. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2158>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2158>

### 1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Paradigma para pelaku ekonomi dalam settlement transaksi, juga telah mengalami pergeseran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*non-cash*) (Tarantang, Awwaliyah, Astuti, & Munawaroh, 2019).

Uang Elektronik merupakan sesuatu yang dipandang sangat penting bagi masyarakat Indonesia saat ini. Beberapa kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, maupun perusahaan jasa transportasi

Indonesia ikut menggalakkan penggunaan uang elektronik ini. Kebijakan Bank Indonesia yang menggalakkan produk Uang Elektronik ini adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tahun 2009 tentang Uang Elektronik (*electronic money*) (Abidin, 2015).

Beberapa kebijakan jasa transportasi umum yang familiar adalah Transjakarta dan KRL *Commuter Line* yang dapat menggunakan Uang Elektronik. Bahkan pada moda transportasi Transjakarta, seluruh koridor wajib menggunakan Uang Elektronik dan tidak boleh lagi menggunakan uang tunai, hal ini ikut menambah jumlah pengguna dari produk uang elektronik ini (Widyastuti, Handayani, & Wilarso, 2017). Sektor jasa lain juga menuntut untuk menggunakan uang elektronik agar bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik, seperti pembayaran *Toll*, pembayaran di SPBU, Minimarket dan lain-lain. Hal ini untuk

mempermudah bertransaksi dalam segi waktu transaksinya yang sangat singkat, tidak perlu lagi menyiapkan uang kembalian, hingga mempermudah pengelola *merchant* untuk mengawasi uang yang masuk.

Ada beberapa masalah kesyariahan jika produk tersebut dikelola oleh perbankan konvensional maupun institusi keuangan non syariah lain. Seperti permasalahan dana *float* atau dana yang berasal dari pembelian fisik kartu maupun saldo yang tersisa dalam kartu selama belum terpakai dapat dimanfaatkan oleh perbankan konvensional untuk mengembangkan bisnisnya (Widyastuti et al., 2017). Walaupun dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tentang uang elektronik disebutkan, bahwa penerbit tidak dapat menggunakan dana *float* tersebut untuk kepentingan diluar kewajiban penerbit dengan pengguna dan *merchant*, namun pada saat bank umum konvensional bertindak sebagai tempat penyimpanan dana *float* tersebut, dana *float* tersebut khususnya yang bersumber dari sisa saldo yang tidak dapat ditransaksikan (*under limit*) dapat digunakan untuk keperluan bisnisnya yang notabene berjalan dengan prinsip ribawi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, uang elektronik ini dapat digunakan untuk keperluan tidak syariah. Pembelian minuman keras dan akses ketempat hiburan terlarang menggunakan produk uang elektronik ini dapat menjadi permasalahan syariah tambahan dimana produk ini digunakan pada keperluan yang tidak sesuai syariah. Seperti pada pembelian beralkohol menggunakan GO-JEK Credit. Dalam mekanisme pembayaran GO-JEK Credit, GO-JEK Credit dikategorikan sebagai *E-money* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan GO-JEK Credit harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan umum menggunakan aplikasi nomor 29 dan 30, GO-JEK Credit dapat digunakan untuk membeli minuman beralkohol.

Oleh karena itu dari sekian banyak pengguna dan kemudahan bertransaksi menggunakan uang elektronik tersebut, masyarakat yang peduli akan keuangan syariah khawatir akan produk tersebut karena produk Uang Elektronik dikuasai oleh perbankan konvensional maupun institusi keuangan lain yang tidak berjalan sesuai prinsip syariah (Widyastuti et al., 2017). Sampai saat ini, setidaknya ada 4 produk dari perbankan syariah yang

mengeluarkan produk Uang Elektronik. Keempat produk tersebut adalah produk *E-Money* dari Bank Syariah Mandiri yang telah dirilis tahun 2014, *Tapcash* dari Bank BNI Syariah yang baru dirilis pada bulan Agustus 2016 lalu, Link aja, dan Truemoney.

Namun, peluncuran produk tersebut malah diharapkan oleh penerbitnya untuk memperluas pangsa pasar bisnis dari bank induknya yang merupakan bank konvensional. Produk uang elektronik tersebut merupakan kerjasama (*co-branding*) dengan produk yang sama yang dikeluarkan oleh bank induknya. Perluasan pangsa pasar bisnis dari bank induknya yang merupakan bank konvensional menimbulkan pertanyaan besar, apakah produk ini bersinggungan dengan manajemen bank induknya (Muamar & Alparisi, 2017). Jika ia berarti terdapat permasalahan syariah lain karena pada dasarnya pengelolaan keuangan syariah haruslah terpisah dengan keuangan konvensional. Oleh karena itu masih terdapat keragu-raguan (*syubhat*) dalam masalah ini.

Dalam peluncuran produk uang lalu. Kehadiran kedua produk keuangan elektronik *True Money* yang dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri Ketua Umum MUI KH. Makruf Amin mengatakan bahwa produk *True Money* yang dikeluarkan oleh PT Witami Tunai Mandiri telah bersertifikasi Syariah, dan satu-satunya yang bersertifikasi syariah (Jamaludin, 2016). Namun, Ketua Umum MUI tersebut juga menyinggung bahwa produk *Co-Branding* uang elektronik yang dikeluarkan oleh bank syariah yaitu produk *E-Money* BSM dan *Tapcash* BNI Syariah belum sesuai syariah karena belum pernah ada audit tentang kedua produk tersebut (Wiyanto, 2016).

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan untuk kedua produk lembaga keuangan syariah tersebut yang notabene telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam masalah kepatuhan terhadap kesyariahannya. Hal ini menjadi menarik karena produk uang elektronik ini belum terdapat fatwa DSN-MUI yang membahasnya secara baku melainkan hanya fatwa umum yang mengenai akadnya, sehingga baik perbankan maupun pihak DSN-MUI memiliki kesimpangsiuran masalah implementasinya. Seiring dengan ketidakjelasan aspek kesyariahan dari produk tersebut, dan selisih paham antara bank syariah penerbit dengan MUI, membuat implementasi uang elektronik yang telah dikeluarkan oleh perbankan syariah nasional tersebut perlu mendapat kajian syariah, baik dari sisi konsep akad, skema transaksi,

pencampuran dana, maupun prinsip-prinsip syariah yang harus diutamakan dalam transaksi uang elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi praktek dan kebijakan uang elektronik di Indonesia untuk memberikan kejelasan mengenai aspek kesyariahan produk tersebut agar dapat menjadi produk yang unggul dalam inovasi keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan membutuhkan produk keuangan syariah yang baik.

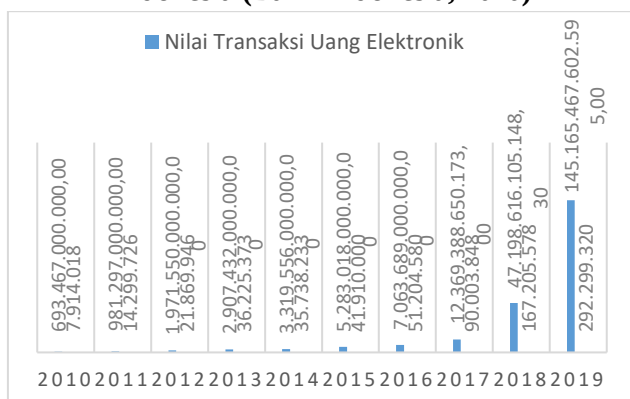
## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan statistik yang dipublikasikan Bank Indonesia pada Juli 2016, perkembangan Uang Elektronik di Indonesia berkembang pesat dari mulai perkembangannya pada tahun 2010. Tercatat dari tahun 2010, produk uang elektronik yang beredar meningkat sebesar 1355% atau 13,5x lipat sampai dengan bulan Juli 2016. Peningkatan signifikan terjadi antara kurun waktu 2016-2019 dimana jumlah uang elektronik yang beredar di Indonesia meningkat ratusan kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini semakin diminati oleh masyarakat di Indonesia yang semakin berbasis kepada teknologi informasi dalam dunia keuangan (Bank Indonesia, 2020).

Bank Indonesia (BI) mendorong gerakan *less cash society* (LCS) atau penggunaan uang elektronik sebagai pengganti pembayaran tunai di Indonesia. Walaupun Data BI menyebutkan pengguna *e-money* terkonsentrasi di kota-kota besar di pulau Jawa, Sumatera dan sebagian Sulawesi serta pemakaiannya masih sekitar sektor transportasi, seperti toll, pompa bensin, parkir dan transaksi di mini market, namun pengguna Uang Elektronik semakin meningkat dari tahun ke tahun (Gresnews, 2014).

Tabel 1

### Jumlah Uang Elektronik yang Beredar di Indonesia (Bank Indonesia, 2020)



Transaksi Uang Elektronik pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat dalam statistik Bank Indonesia, transaksi uang elektronik telah meningkat dari 7,914,018 transaksi pada tahun 2010 menjadi 41,910,000 transaksi pada tahun 2015 atau meningkat 530%. Sedangkan nilai transaksi Uang Elektronik (dalam rupiah) meningkat dari 693.467.000.000 pada tahun 2010 menjadi 5,283,018,000,000 pada tahun 2015 atau nilai transaksi menggunakan Uang Elektronik telah meningkat sebesar 762% atau lebih dari 7x lipat.

Uang elektronik (*Electronic Money*) adalah Instrumen pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai mata uang yang sebelumnya disimpan oleh pemegangnya ke dalam penerbit, disimpan secara elektronik dalam media seperti *server* atau *chip*, dan nilai mata uang tersebut bukan merupakan deposit, tetapi digunakan sebagai alat penerbitan mata uang non elektronik yang menjadi metode pembayaran pedagang (Bank Indonesia, 2009). Uang elektronik dewasa ini keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Beberapa manfaat uang elektronik adalah mempermudah transaksi pembayaran, meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang, dan baik untuk transaksi pembayaran masal yang bernilai kecil namun dengan intensitas tinggi.

Berdasarkan media penyimpanannya, uang elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu uang elektronik yang nilai uangnya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit dan juga dicatat pada media elektronik yang dipegang pemegang di *chip* maupun kartu. Bentuk memungkinkan pemegang bertransaksi secara *offline* seperti kartu *E-toll*. Kedua, uang elektronik yang nilai uangnya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit dan pemegang bisa menggunakannya hanya secara *online* dan pemegang tidak memegang bentuk lain dari uang yang telah didepositkan (Bank Indonesia, 2009).

Berdasarkan masa berlaku, uang elektronik dibagi menjadi dua bagian yaitu *reloadable* (dapat dilakukan pengisian ulang), dan *disposable* (tidak dapat diisi ulang). Sedangkan berdasarkan jangkauan penggunaannya, uang elektronik dibagi menjadi dua yaitu *single purpose* (dapat digunakan untuk melakukan pembayaran yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, seperti khusus pembayaran toll saja) dan *multi purpose* (dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas berbagai macam

transaksi ekonomi) (Rivai, Veithzal, & Idroes, 2007). Terakhir berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dibagi menjadi dua bagian, yaitu *registered* (pemegang terdaftar dan tercatat pada penerbit) dan *unregistered* (pengguna tidak terdaftar dan tercatat pada penerbit) (Bank Indonesia, 2009).

Pada perspektif syariah, terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik, yaitu (Lathif, 2011):

a. Akad Jual Beli (*al-ba'y*)

Akad jual beli dalam uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik (*wahdat al-illiktruniyat*) yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai dengan yang tersimpan dalam media elektronik.

b. Akad Wadiah

Akad wadiah adalah transaksi penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memeliharanya. Akad wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang yang dipercayakan tersebut dan wajib diserahkan kepada pemegang saat diminta atau diambil untuk pembayaran kepada *merchant*.

c. Akad Ijarah

Akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa dengan upah dalam waktu tertentu melalui pembayaran imbalan jasa atau sewa. Dalam uang elektronik, akad *ijarah* digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa atas perlengkapan atau peralatan dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad ini juga dipakai dalam pembayaran upah menyangkut biaya registrasi maupun kepesertaan *merchant* kepada penerbit, maupun biaya isi ulang elektronik di luar nominal pengisian saldo utama.

d. Akad *Sharf*

Singkatnya, akad *sharf* bentuk jual beli mata uang baik sejenis maupun tidak sejenis. Akad *sharf* dianalogikan (*qiyas*) dengan uang elektronik karena terdapat beberapa kesamaan

karakteristiknya (Sjahdeini, 1999). Beberapa kesamaan itu diantaranya:

**Table 2**  
**Kesamaan Karakteristik Akad *Sharf* dengan Uang Elektronik**

| No | Karakteristik <i>Sharf</i>                    | Karakteristik Uang Elektronik                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Serah terima sebelum berpisah                 | Pada uang elektronik pemegang kartu membeli fisik uang elektronik maupun mengisi saldonya dengan cara menyerahkan uang dan menerima fisik kartu yang telah terisi ulang secara langsung tanpa berpisah terlebih dahulu |
| 2  | Adanya kesamaan ukuran ( <i>At-tamatsul</i> ) | Pada pengisian uang elektronik, jumlah uang yang disetorkan untuk mengisi ulang saldo sama dengan jumlah saldo yang terisi                                                                                             |
| 3  | Terbebas dari khiiyar syarat                  | Dalam transaksi uang elektronik tidak terdapat Khiiyar Syarat, pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai               |
| 4  | Dilakukan secara kontan ( <i>at aqabuth</i> ) | Pada uang elektronik, pembelian kartu, pengisian saldo, maupun pembayaran kepada <i>merchant</i> dilakukan                                                                                                             |

e. Akad *Wakalah*

Akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dalam hal-hal yang boleh diwakili. Dalam uang elektronik, akad ini digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit (*Co-branding*) dan atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik (Az-Zuhaili, Permadi, & Al-Kattani, 2011). Akad ini juga diterapkan dalam pembayaran kepada *merchant* dimana penerbit dapat mewakili pemegang kartu dalam membayar transaksinya maupun sebaliknya tergantung dari jenis uang elektronik yang diterbitkan.

f. Akad *Qardh*

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana, uang atau harta lainnya dengan ketentuan bahwa pihak

peminjam wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman pada waktu yang telah disepakati tanpa ada tambahan pembayaran lain yang mengikuti. Dalam uang elektronik, akad ini digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang uang elektronik.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu subyek kajian dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan (Anggito & Setiawan, 2018). Analisis deskriptif-kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan (Suryabrata, 1998).

Hasil dari pengamatan di analisis melalui literatur *fiqh muamalah* terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Sumber data untuk penelitian ini adalah data primer diambil dengan melakukan observasi terlibat dan wawancara dengan pengurus di kantor pusat PT Bank Syariah Mandiri, sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai literatur maupun berbagai informasi yang terkait dengan penelitian buku, majalah, jurnal, surat kabar, artikel, media internet maupun data-data yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara Riset Kepustakaan, riset ini dimaksudkan untuk mendapatkan acuan teori dalam melengkapi data yang ada (Hakim & Mubarak, 2017).

Riset lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer penelitian yaitu dengan melakukan observasi terlibat dengan cara menjadi pengguna produk uang elektronik tersebut dan melakukan transaksi langsung. Dalam mengolah dan menganalisa data, penulis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Pada dasarnya *content analysis* merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih (Soehartono, 2011).

Kami melakukan wawancara dan *group discussion* bersama kepala departemen

pengembangan produk PT. Bank Syariah Mandiri beserta jajarannya dalam proses pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian disimpan dalam recording wawancara dan kami transkrip secara manual dan menjadikan hasil wawancara sebagai input analisis data. *Link and match analysis* kemudian dilakukan dengan mencocokkan antara praktek yang dilakukan lapangan oleh BSM dengan berbagai ketentuan syariah yang sudah ditaur terlebih dahulu oleh otoritas berkaitan yaitu DSN-MUI melalui fatwa-fatwa yang berkaitan dengan elektronik syariah (Hakim & Mubarak, 2017).

### 4. PEMBAHASAN

#### Pengertian, Kronologis, dan Tujuan Pembuatan Produk

Produk ini dinamakan Kartu BSM E-Money. Dari situs website resminya, Kartu BSM E-Money didefinisikan yaitu kartu prabayar berbasis smart card yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Kartu E-Money Bank Syariah Mandiri adalah kartu yang dibuat hasil kerjasama co-branding dengan bank mandiri sehingga penggunaan kartu ini dapat digunakan di semua merchant yang telah bekerjasama dengan bank Mandiri atau berlogo E-Money. Sejak awalnya, produk ini dibuat untuk mensinergikan pemasaran produk E-Money yang ada di Bank Mandiri dengan cara menggandeng Bank Syariah Mandiri untuk dapat memperluas pemasaran dari segmen yang berbeda (Bank Syariah Mandiri, n.d.).

Ada beberapa tujuan dari peluncuran produk co-branding ini, diantaranya yaitu (Angga, 2017):

- 1) Meningkatkan integrasi usaha antara Bank Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri dalam penetrasi pasar kartu prabayar E-Money
- 2) Meningkatkan potensi cross-selling antar bank
- 3) Memperluas segmentasi pasar Bank Mandiri
- 4) Meningkatkan layanan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi
- 5) Memberikan fee base income (FBI) bagi kedua bank

Selain tujuan di atas, terdapat beberapa manfaat lain yang bisa didapatkan Bank Syariah Mandiri diantaranya:

- 1) Akuisisi dan preferensi nasabah Bank Syariah Mandiri dalam bertransaksi tanpa tunai
- 2) Meningkatkan Corporate Image Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah yang berteknologi tinggi

- 3) Bank Syariah Mandiri menjadi dikenal mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) oleh Bank Indonesia
- 4) Bank Syariah Mandiri dikenal pula mendukung dan berperan aktif dalam Financial Inclusion dalam Less Cash Society Dedicated

#### Jenis Produk E-Money Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan media penyimpanannya, *E-Money* Bank Syariah Mandiri dikategorikan berjenis *uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang*. Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang berupa *chip* yang tersimpan pada kartu, stiker, atau *harddisk* yang terdapat pada *personal computer* milik Pemegang (Bank Indonesia, 2014).

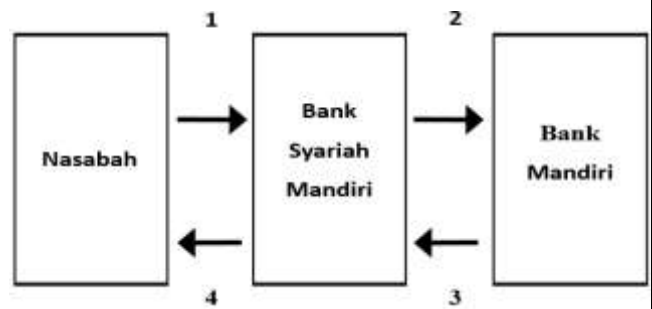
Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang Elektronik, maka produk kartu e- money bank syariah mandiri berjenis *reloadable* yaitu uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang. Berdasarkan jangkauan penggunaannya, maka produk kartu *E-money* bank syariah mandiri berjenis *multi-purpose* yaitu uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Berdasarkan data identitas pemegang, produk *E-Money* Bank Syariah Mandiri dikategorikan yaitu Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).

#### Mekanisme dan Alur Produk

Ada 3 mekanisme dalam produk ini yaitu mekanisme pembuatan dan penerbitan kartu, mekanisme pengisian ulang (*top-up*), dan mekanisme pembayaran. Rincian penjelasan dari ketiga mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Mekanisme Pembuatan dan Penerbitan Kartu

Produk ini baru akan dibuat jika Bank Syariah Mandiri meminta untuk mencetakkan kartu tersebut kepada bank mandiri dalam jumlah yang masif. Bank Syariah Mandiri memberikan desain kartu untuk dibuatkan oleh bank mandiri dan Bank Syariah Mandiri pun membeli produk tersebut untuk dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih.



Gambar 1

#### Skema Penerbitan Kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri

Keterangan:

- 1) Bank Syariah Mandiri menerima permintaan pembuatan kartu E- money dari Nasabah
- 2) Bank Syariah Mandiri meminta kepada Bank Mandiri untuk menerbitkan kartu E-Money Bank Syariah Mandiri sejumlah permintaan tertentu, sekaligus memberikan desain tampilan kartu
- 3) Bank Mandiri mencetakkan kartu yang telah dipesan BSM sesuai dengan jumlah dan desainnya
- 4) Nasabah mendapatkan kartu E- Money Bank Syariah Mandiri.

##### b. Mekanisme Pengisian Ulang (*Top-up*) Kartu

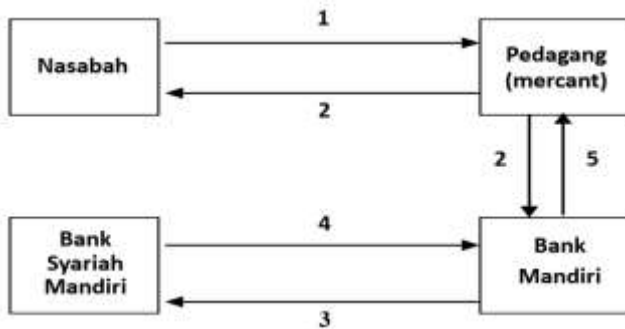
Dalam prakteknya, pengisian ulang kartu E-Money Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan melalui teller Bank Syariah Mandiri, mesin *Electronic Data Capture (EDC)* Bank Mandiri, dan mesin ATM Bank Mandiri. Pengisian ulang tidak dapat dilakukan menggunakan mesin ATM Bank Syariah Mandiri, karena semua sistem kartu E-Money Bank Syariah Mandiri menggunakan secara penuh infrastruktur dari Bank.

Karena semua sistem dan infrastruktur kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri ini masih menggunakan infrastruktur dari Bank Mandiri, sehingga dalam mekanisme pengisian ulang ini nasabah dikenakan biaya administrasi tambahan dalam setiap pengisian ulang kartu jika *top up* dilakukan selain di *counter teller* Bank Syariah Mandiri. Hal ini disebabkan adanya mekanisme transfer dana antar bank yang terjadi apabila nasabah mengisi ulang kartu e-money tersebut.

Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah adalah sebesar Rp 2000 jika menggunakan mesin ATM Bank Mandiri dan sebesar Rp 6500 jika pengisian ulang dilakukan via mesin EDC Bank Mandiri.

c. Mekanisme Pembayaran

Pada mekanisme pembayaran, ada beberapa pihak yang terhubung satu sama lainnya dalam sebuah sistem informasi terkomputerisasi Melalui mekanisme ini setiap pihak dapat bertransaksi secara *cash less* dan dana akan keluar dan masuk secara otomatis ke dalam rekening. Berikut adalah skema dari mekanisme pembayaran dalam produk ini:



**Gambar 2**  
**Mekanisme Pembayaran E-Money BSM**

Keterangan:

- 1) Nasabah melakukan pembayaran dengan menempelkan kartu ke sensor pembaca transaksi di mesin EDC (*Electronic Data Capture*) pedagang (*merchant*)
- 2) Mesin EDC Pedagang melakukan:
  - a) EDC Pedagang (*merchant*) memotong saldo/nilai yang terdapat dalam kartu nasabah secara langsung dan singkat
  - b) Lalu EDC pedagang memberikan data transaksi secara otomatis kepada bank mandiri untuk meminta pembayaran
- 3) Bank Mandiri mendebit rekening giro Bank Syariah Mandiri
- 4) Bank Syariah Mandiri memberikan dana sejumlah besaran nilai transaksi
- 5) Bank Mandiri memberikan sejumlah dana berdasarkan transaksi nasabah kepada pedagang

Mekanisme pembayaran dari nasabah kepada pedagang (*merchant*) dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dalam hitungan detik. Cara pembayaran dalam metode kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri ini menggunakan *underlying transaction* berupa media kartu. Keuntungan Bagi Bank Syariah Mandiri Keuntungan berupa *fee based income* berasal dari penjualan kembali produk tersebut kepada pemegang kartu dan dari biaya administrasi yang dibebankan pada saat *top-up*.

Bank Syariah Mandiri membeli produk tersebut dari Bank Mandiri dengan harga Rp 18.000 perkartu

lalu dijual kembali dengan harga Rp 20.000 kepada nasabah. Dengan itu, Bank Syariah Mandiri mendapatkan *fee based income* sebesar Rp 2.000 setiap penjualan satu unit kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri. Pendapatan dari biaya administrasi *top-up* didapatkan Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 6.500 jika dilakukan pada mesin EDC Bank Mandiri dan Rp 2000 jika dilakukan pada mesin ATM Bank Mandiri.

Biaya ini dikenakan karena Bank Syariah Mandiri menggunakan mekanisme transfer antar bank yaitu dari kartu Bank Syariah Mandiri ke rekening Bank Mandiri. Pengisian ulang yang dilakukan via teller, mesin EDC bank Mandiri, maupun mesin ATM bank Mandiri semuanya tetap dikenakan biaya administrasi tambahan tersebut.

**Analisis Kesesuaian Produk E-Money BSM terhadap Prinsip Syariah**

a. Analisis Akad

Pada umumnya setiap peluncuran produk dari Lembaga Keuangan Syariah menggunakan terminologi atau nomenklatur akad syariah dalam syarat dan ketentuan produk. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015, Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Dalam syarat dan ketentuan produk *E-Money* tidak tertera nomenklatur akad syariah apapun. Nomenklatur akad juga tidak ditemukan dalam *manual book* yang diberikan kepada pemegang dan juga tidak ditemukan nomenklatur akad syariah dalam media informasi resmi lain seperti *website*, *annual report*, dan laporan *Good Corporate Governance* (GCG) dari Bank Syariah Mandiri.

Penamaan akad memang tidak digunakan dalam produk ini, pihak manajerial mengatakan bahwa produk ini hanyalah produk kerjasama (*co-branding*) dengan Bank Mandiri. Bank Syariah Mandiri bukan merupakan penerbit maupun *aquirer*. Sehingga tidak ada penamaan atau jenis akad yang dikeluarkan, dan juga tidak terdapat opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada produk ini.

b. Analisis Manajerial Produk

Walaupun produk ini hanyalah produk *co-branding*, namun manajerial produk ini dilakukan secara terpisah. Bank Mandiri mempunyai divisi di bagian Electronic Banking Group yang menangani *E-Money* dan Bank Syariah Mandiri juga mempunyai

unit tersendiri yang menangani E-Money Bank Syariah Mandiri yang bertugas sebagai agen penjual. Dalam mengurus dana float, Bank Syariah Mandiri menempatkan dananya dalam produk Giro Bank Syariah Mandiri yang di simpan di Bank Mandiri. Besarnya giro Bank Syariah Mandiri yang ada pada Bank Mandiri dapat bertambah dan berkurang secara otomatis ketika terjadi settlement atas pembayaran dari pemegang kartu kepada pedagang.

Dana float yang berasal dari top-up kartu yang tersimpan dalam Giro tidak dapat digunakan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri untuk kepentingan bank, karena penggunaan dana float sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11 tahun 2009 dan telah dirubah dalam PBI No. 16 tahun 2014 tentang Uang Elektronik pasal 17 ayat 3 point b menyatakan bahwa penggunaan dana float hanya untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang dan Pedagang, bukan untuk diinvestasikan dan dikembangkan, selain itu nilai dana float ini bukan merupakan simpanan.

Dana float yang mengendap tidak diberikan bunga sehingga tidak terdapat riba didalamnya, tidak dijamin LPS namun dapat diajukan pengembalian saldo kartu (redemption) tanpa biaya administrasi tambahan. Dana Float ini juga tidak bisa dijadikan alat untuk spekulasi (maysir) karena nominal yang terdapat dalam kartu tidak dapat berfluktuasi sebagaimana yang biasa terjadi dalam jual beli valuta asing.

#### c. Analisis Transaksi Produk

Produk ini memiliki batasan (limit) transaksi isi ulang kartu sebesar Rp.20.000.000 dalam setiap bulan. Produk ini juga membatasi maksimum saldo yang terdapat dalam kartu adalah sebesar Rp1.000.000. Saldo yang belum terpakai tidak dikenakan bunga/bonus dari bank. Bank Syariah Mandiri dan Bank Mandiri juga tidak memberikan batasan atas jenis barang yang ditransaksikan antara pemegang kartu dengan pedagang (merchant). Selama pedagang memiliki kerjasama dengan Bank Mandiri yang terlihat dengan adanya logo E-Money Bank Mandiri dalam tokonya, maka setiap barang yang ada dalam toko tersebut dapat ditransaksikan dengan pemegang kartu secara bebas dan tanpa batas, termasuk juga membeli barang-barang yang dianggap non-halal secara Islam.

Hal tersebut memiliki permasalahan syariah karena Pemegang kartu dapat bertransaksi atas barang yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, seperti

minuman keras (khamr), daging babi (lahumul khinziiri), dan darah (al-dam) serta bangkai (al-maytata) yang terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 115. Hal ini juga bertentangan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 yaitu dimana orang-orang yang beriman diperintahkan untuk membelanjakan harta di jalan Allah atau perintah untuk mengeluarkan harta untuk kepentingan yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

Hal ini juga bertentangan perintah Allah yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 168 yaitu perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Secara regulasi, hal ini juga bertentangan dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 4 tentang kewajiban bertransaksi produk yang bersertifikasi halal.

## 5. KESIMPULAN

Dari tinjauan prinsip syariah, terdapat permasalahan syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan produk ini tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam kontrak berdasarkan prinsip Akad Syariah, serta dari aspek transaksi karena bank tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh *merchant* yang bekerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang-barang non halal.

Sedangkan pada Aspek Manajerial dan pada Aspek Alur Transaksi tidak terdapat masalah kesyariahan, karena manajerial produk ini terpisah dari bank penerbitnya yang merupakan bank konvensional, Bank Syariah Mandiri menggunakan produk giro Bank Syariah Mandiri dalam menyimpan dana, dan nominal yang terdapat dalam kartu tidak diberikan tambahan berupa bunga bank (*interest*) serta dana yang tersimpan di Bank Mandiri dalam bentuk giro tidak dapat dimanfaatkan Bank Mandiri untuk kepentingan bisnisnya.

## 6. REFERENSI

- Abidin, M. S. (2015). Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai alat Sistem Pembayaran Baru. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 3(2).
- Angga, A. (2017). *Produk Electronic Banking*. Jakarta.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak Publisher.

- Az-Zuhaili, W., Permadi, B., & Al-Kattani, A. H. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Indonesia. *UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)*. , Pub. L. No. NOMOR: 11/12/PBI/2009 (2009). Indonesia: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. *PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)*. , Pub. L. No. NOMOR 16/8/PBI/2014 (2014). Indonesia: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2020). *Jumlah Uang Elektronik Beredar*. Jakarta. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/ssp/uang-elektronik-jumlah.aspx>
- Bank Syariah Mandiri. (n.d.). BSM E-Money. Retrieved February 14, 2021, from Bank Syariah Mandiri website: <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/jasa-produk/bsm-emoney#:~:text=BSM E-Money adalah kartu,dan direpotkan oleh uang kembalian.>
- Gresnews. (2014). Telkom Gandeng Bank Sumut Jalin Kerjasama Dalam Layanan Joint Marketing Uang Elektronik T-Money. *Gresnews*. Retrieved from <https://www.gresnews.com/berita/advertorial/87651-telkom-gandeng-bank-sumut-jalin-kerjasama-dalam-layanan-joint-marketing-uang-elektronik-t-money/>
- Hakim, A. A., & Mubarak, J. (2017). *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jamaludin, F. (2016, March). MUI: TrueMoney, Uang Elektronik Satu-satunya Bersertifikat Syariah. *Merdeka*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/teknologi/mui-truemoney-uang-elektronik-satu-satunya-bersertifikat-syariah.html>
- Lathif, A. (2011). *Kontrak Bisnis Syariah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muamar, A., & Alparisi, A. S. (2017). Electronic money (e-money) in maqashid al-sharia perspective. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2), 75–84.
- Rivai, H. V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. (2007). *Bank and financial institution management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.
- Soehartono, I. (2011). *Metode Penelitian Sosial: Suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata, S. (1998). *Metodelogi penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 4(1), 60–75.
- Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2017). Tantangan dan hambatan implementasi uang elektronik di Indonesia: Studi kasus Pt xyz. *Jurnal Sistem Informasi*, 13(1), 38–48.
- Wiyanto. (2016, March). Uang Elektronik BSM dan BNI Syariah Belum Syariah. *Inilah*. Retrieved from <https://inilah.com/news/2284131/uang-elektronik-bsm-dan-bni-syariah-belum-syariah>